

**Monitor Pesidangan IV
Kasus Pembunuhan Munir**

Dengan

Terdakwa Muchdi Purwopranjono

Agenda

Pembacaan Putusan Sela

Atas Nama Perkara Terdakwa Muchdi Pr

Pukul : 10.00 WIB - 11.45 WIB

09 September 2008

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

4 (Empat) polisi berjaga di gerbang masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa setiap pengunjung sidang yang datang. Pengamanan dari kepolisian resort Jakarta Selatan yang dipersiapkan sekitar 150 orang. Sebelum menyebar ke titik-titik pengamanan, mereka menggelar apel terlebih dahulu di halaman Pengadilan.

Muchdi datang ke Pengadilan dikawal 8 Brimob bersafari dan beberapa pengawal pribadi Muchdi Pr dengan ciri-ciri orang dari Indonesia Timur. Muchdi berkemeja biru kotak dengan jaket hitam langsung menuju ruang tahanan sementara PN Jakarta Selatan.

Pendukung Muchdi terdiri dari 50 orang dari Brigadir Merah Putih, 20 Orang berkaos putih dengan tulisan di bagian depan, *NKRI Negara Berdaulat Tolak Intervensi Asing*, dan di bagian belakang bertuliskan, *Demi Keadilan Bebaskan Muchdi Pr*, 10 Orang berkaos warna kuning dengan tulisan di bagian depan, *Tolak Intervensi Asing*, 5 Orang dari Pengurus Beladiri Tapak Suci Muhammadiyah, 20 orang berpakaian bebas dengan ciri Indonesia Timur.

Massa pendukung Muchdi telah menempati posisi strategis untuk memasuki ruang sidang. Depan pintu masuk dipenuhi oleh massa BMP dan Tapak Suci. Massa yang berkaos kuning ditempatkan di pintu masuk samping (pintu masuk sebelah selatan). Sedangkan massa dari masyarakat Papua ditempatkan di pintu masuk sebelah utara.

Massa pendukung Munir datang dengan mengenakan kaos bertuliskan "Sahabat Munir" di bagian depan. Mereka terdiri dari 10 orang FKKM, Paguyuban 10 orang, 2 orang korban '65, 20 orang warga Rumpin, 10 orang dari Kontras, Rumpin 30 dari orang, Kasum 5 orang, dan Imparsial 5 org. Ketika massa pendukung Munir datang, pintu masuk sebelah utara ditinggalkan oleh masyarakat Papua yang mendukung Muchdi. Massa pendukung Munir dari FKKM yang mayoritas Ibu-ibu langsung menempatnya. Tidak lama kemudian, salah seorang masyarakat Papua yang bernama Martin datang hendak mengusir Ibu-Ibu FKKM. "*Pintu ini tidak akan dibuka, jadi jangan di sini !!*", gertak Martin. Tetapi Ibu-ibu tetap bertahan. Martin pun memanggil teman-temannya dari Papua untuk menggeser posisi Ibu-Ibu FKKM.

Ketika pintu dibuka, ibu-ibu FKKM dihalang-halangi 2 orang Papua dengan cara kaki dan tangan disilangkan. Lalu dari belakang, ibu-ibu FKKM didorong oleh orang-orang Papua. Karena salah satu dari ibu-ibu FKKM, ada seorang bapak-bapak, maka kaki orang papua yang mendorong diinjak hingga berdarah. Lalu orang Papua tersebut mengancam, "*Saya tunggu di luar*". Dijawab bapak yang mendampingi ibu-ibu FKKM, "*Baik*".

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Massa pendukung Muchdi dari BMP menguasai tempat duduk persidangan. Sedangkan pendukung Munir sebagian besar berdiri dalam ruang sidang.

Pengamanan persidangan dilakukan secara ketat. Pintu depan ruang sidang Garuda dijaga 14 Polisi yang membentuk pagar betis. Di pintu masuk sebelah selatan dan utara dijaga 5 polisi. Pintu masuk untuk tim penasehat hukum dan tim jaksa penuntut umum dijaga 5 polisi. Dibelakang ruang sidang Garuda bagian utara dan selatan dijaga masing-masing 5 polisi.

❖ Peserta Sidang

Majelis Hakim

1. Suharto (Ketua Majelis)
2. Haswandi (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak (Anggota Majelis)

Jaksa Penuntut Umum

1. Cirus Sinaga, SH. M.Hum
2. Arief Mulyana, SH
3. Agus Rismanto, SH Maju Ambarita, SH
4. Stanley, SH
5. Supardi, SH
6. Teguh Suhendro, SH
7. Risman Tarihorang, SH
8. Iwan Setiawan, SH
9. Dedy Soekarno, SH

Penasehat Hukum Terdakwa

1. A. Wirawan Adnan, SH
2. M. Luthfi Hakim, SH, MH
3. Akhmad Kholid, SH
4. Fahmi Bachmid, SH
5. Arief B. Simatupang, SH
6. Heri Suryadi, SH, MH
7. Robert Sirait, SH
8. Oktryan Makta, SH
9. Ronny Hartawan, SH
10. Sumali, SH, MH
11. Syahril Litato, SH
12. C. Suhadi, SH
13. Rusdianto, SH
14. Desmond J. Mahesa
15. Muchtar Zuhdi, SH
16. Ismail Tuasikal, SH

❖ Proses Persidangan

Majelis hakim memasuki ruang sidang. Kemudian bertanya tentang kesiapan sidang kepada Tim Penasehat hukum terdakwa dan Tim Jaksa Penuntut Umum, kedua Tim perkara Terdakwa Muchdi Pr menjawab siap. Lalu Hakim Suharto membuka sidang dengan mengetok palu 3 kali. Tidak lama kemudian terdakwa Muchdi Pr memasuki ruang persidangan, Hakim Suharto bertanya tentang kondisi kesehatan, terdakwa Muchdi Pr menjawab sehat.

RINGKASAN PUTUSAN SELA

1. Nomor : 1488/Pid-B/2008/PN JKTSEL;
2. Hakim menguraikan petitem dari eksepsi tim penasehat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa, 02 September 2008 dan Pendapat atau tanggapan tim jaksa penuntut umum terhadap eksepsi tim penasehat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis 04 September 2008;
3. Terhadap keberatan yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

➤ Keberatan Pertama

- A. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang berlangsung ini dibawah tekanan politik internasional maupun nasional;
- B. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas meninggalnya Munir penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran terhadap KUHAP;
- C. Berita Acara Saksi Budi Santoso dan Keberadaannya Yang misterius;

Bahwa keberatan tersebut bukanlah materi dakwaan sebagaimana yang dikehendaki dari pasal 156 ayat (1) KUHAP, sebenarnya keberatan-keberatan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan sela ini.

➤ Keberatan Kedua

Keberatan kedua mengenai PN. Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa;

- Pada dasarnya pengadilan negeri berwenang mengadili segala tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukum. Memperhatikan dakwaan pertama yang menyebutkan bahwa terdakwa bertempat di Kantor BIN Jl. Seno 2 Kompleks BIN Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, maka jelas locus delicti yang dibicarakan penuntut umum adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini.

- Bahwa asas Pengadilan Negeri berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan *locus delicti* tersebut merupakan asas umum dengan pengadilan dalam hal-hal tertentu dan apabila dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum pada **dakwaan yang kedua** yang menyebutkan terdakwa bertempat tinggal di wilayah pengadilan negeri jakarta selatan serta sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan oleh karena itu keberatan penasehat hukum yang kedua **tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.**

➤ **Keberatan Ketiga**

Keberatan ketiga mengenai surat dakwaan yang harus diurai secara cermat, jelas dan lengkap, **majelis hakim berpendapat**, bahwa surat dakwaan JPU telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 1 ayat 2 huruf a dan huruf b KUHAP. Sehingga surat dakwaan tersebut sah menurut hukum. Sehingga materi eksepsi **yang ketiga dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. Menimbang bahwa keberatan-keberatan penasehat hukum terdakwa, dakwaan yang ketiga yang berkaitan dengan motif, uraian perbuatan terdakwa yang memuat *tempus delicti*, pada tahun 1997 dan tahun 1998 saat terjadi penculikan 13 aktivis serta apakah pada saat terjadinya penculikan tersebut, terdakwa menamatkan jabatan sebagai Danjen Koppasus atau Pangdam VI Tanjungpura Kalimantan atau apakah 59 hari atau 52 hari sejak menjabat sebagai sebagai Danjen Koppasus serta apakah terdakwa menamatkan kariernya atau tidak, **menurut hemat majelis** oleh karena eksepsi telah memasuki pokok perkara maka majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan penasehat hukum terdakwa bersama-sama dan akan memutuskan bersama-sama di dalam putusan akhir
5. Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto ketentuan dari pasal 156 ayat 2 KUHAP serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini memutuskan;
 1. Menyatakan eksepsi atau keberatan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan eksepsi atau keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai materi pokok perkara akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;
 3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah menurut hukum;
 4. Menyatakan pemeriksaan berkas perkara atas nama terdakwa H. Muchdi Purwopranjono harus dilanjutkan;

Usai membacakan putusan sela, **majelis hakim menjelaskan** bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa, 16 September 2008 dengan agenda pemeriksaan saksi. JPU diharapkan menyiapkan saksi yang akan dihadirkan. Dan diharapkan dalam pemeriksaan saksi nanti tidak ada saksi lain yang ada dalam persidangan, karena saksi satu dengan saksi lain tidak boleh dekat. Dalam setiap persidangan setidaknya ada 2 atau 3 saksi yang dihadirkan. Untuk saksi hari Kamis agar dipersiapkan juga karena jarak hari sidang begitu pendek.

Penasehat Hukum dipersilahkan Majelis Hakim untuk memberikan tanggapan. **Wirawan Adnan mengatakan** bahwa pihak Penasehat hukum akan mengajukan perlawanan terhadap putusan sela yang baru saja dibacakan, karena ada hal-hal yang pantas untuk dilakukan perlawanan. Perlawanan ini akan diajukan dalam kesempatan lain. Kemudian Wirawan Adnan memohon agar penuntut umum memberitahukan para saksi yang akan dihadirkan pada sidang yang akan datang.

Majelis Hakim Suharto menjelaskan bahwa keberatan terhadap putusan sela tidak diatur dalam hukum acara. Lalu yang kedua, kepada Penuntut Umum agar menjelaskan bagaimana mekanisme pemberitahuan saksi kepada Penasehat hukum dan majelis hakim.

PASCA SIDANG

Saat sidang ditutup, Muchdi pun berdiri lalu mendatangi dan menyalami para penasehat hukumnya. Kemudian berjalan ke arah pendukungnya yang masih duduk di kursi persidangan dan menyalaminya. Di antara pendukung Muchdi tersebut ada Suciwati yang menyapanya, namun Muchdi menjawab dengan keras dan lantang, "*Diam kamu !!!*". Seketika suasana sidang menjadi tegang. Salah seorang wartawan sempat grogi ketika mau menyalami Muchdi. Tetapi setelah membentak Suciwati, Muchdi terlihat tersenyum lagi kepada para pendukungnya sambil melambaikan datangnya. Kemudian Muchdi menuju mobil yang sudah menunggu. Muchdi meninggalkan PN. Jaksel dengan menggunakan mobil INOVA warna hitam dengan Nomor polisi BH 1339 A. Dari pintu keluar ruang sidang Garuda, terdakwa Muchdi dikawal 8 orang bersafari hijau dan diikuti oleh massa BMP.

Usai sidang, dengan dikawal 1 orang Brimob, **Cyrus Sinaga mengatakan** kepada wartawan soal Budi Santoso bahwa pemanggilan Budi Santoso langsung pada hari ini juga melalui 2 institusi yaitu Deplu dan BIN. Deplu akan berhubungan dengan Dubes RI di Pakistan. Jumlah yang akan dipanggil ada 6 sampai 7 saksi. Saksi pertama yang akan dipanggil adalah Suciwati.

Seputar putusan sela yang ditetapkan majelis hakim, **Luthfi selaku pengacara Muchdi mengatakan** bahwa:

- Ada rumusan yang menurut majelis sudah masuk ke dalam pokok perkara. Terdakwa, dalam eksepsi membantah jika dalam surat dakwaan dikatakan menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, melainkan Pangdam VI Tanjungpura ketika penculikan 13 aktivis oleh oknum Kopassus terjadi. Menurut majelis, keberatan

tersebut akan dipertimbangkan nanti bersama-sama pokok perkara dan memutus bersama putusan akhir.

- M. Luthfie Hakim, menganggap majelis telah salah mengambil keputusan bahwa ketidakcermatan (penuntut umum-red) ini tidak diadopsi oleh majelis hakim. Luthfi heran mengapa koreksi posisi Muchdi ini malah dikategorikan sebagai bagian dari pokok perkara.
- Sesuai ketentuan pasal 143 KUHAP, dakwaan harus dibatalkan demi hukum. Dengan demikian, hakim tidak mempunyai diskresi untuk tidak membatalkan dakwaan tersebut. Luthfi menambahkan, "*Cermati. Dibatalkan demi hukum. Bukan dapat dibatalkan demi hukum,*".

Menanggapi insiden bentakan Muchdi terhadap Suciwati, Wirawan Adnan mengatakan, "*Saya tidak tahu yang dikatakan Suciwat. (Tetapi kelihatannya) Suciwati mengatkan sesuatu yang pada pokoknya mengatakan, "Ngaku aja kamu". Itu pelanggaran HAM, Suciwati itu melakukan pelanggaran terhadap HAMnya pak Muchdi. Hak yang harus dihormati bahwa Muchdi tidak bersalah*".

Ketika ditanya wartawan, apakah akan menggugat balik, Wirawan menjawab, "*Tidak, saya tidak seperti groupnya Suciwati, biar nanti ada hukumannya tersendiri di akhirat*". Dan ditanya bagaimana penilaiannya terhadap Munir, dengan bingung dan agak ragu Wirawan menjawab, "*Kalau soal Munir saya tidak bersedia berkomentar, karena itu sudah menilai orang lain. Kalau Pak Muchdi saya berani menilai, Pak Muchdi itu tidak lebih jelek dari "Munir". Yang dilakukan oleh kawan-kawan Munir ini adalah pendhaliman pada klien kami. Terhadap jasanya pada negara saya lebih tahu jasa Pak Muchdi dari pada Munir*".

---o0o---